TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Bagian Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:
AHMAD NAUFAL ALFREDO
02011381722452

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS SRIVIJAYA **FAKULTAS HUKUM**

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: Ahmad Naufal Alfredo

Nim

: 02011381722432

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

TINIAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK

DI RAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Telah dinji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 3 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Pembimbing Utama,

Pembinding Pembantu,

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH NIP. 195801151983031006

Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH

NIP. 19680211955121001



cs Dipindai dengan CamScanner

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa

: Ahmad Naufal Alfredo

Nim

: 02011381722452

Tempat/Tanggel Lahir

: Palembang, 17 Oktober 1999

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: S1

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hak-hak yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 November 2021 Yang membuat pernyataan

METERAL TEMPEL 4FAJX515268345

> Ahmad Naufal Alfredo 02011381722452

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you most keep moving".

Dengan Segala Kerendahan Hati

Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada:

Orang tuaku Tercinta

Keluarga Besarku

Sahabat dan Teman-temanku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Yuridis Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada proses penulisan skripsi penulis juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Palembang, 11 November 2021 Penulis,

Ahmad Naufal Alfredo 02011381722452

v

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hal apapun guna kelancaran penulisan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1. Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kehidupan penulis, terutama pada proses penulisan skripsi ini.
- Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L, Dr. Ridwan, S.H., M.Huum, dan Drs. Murzal, S.H., M.Hum selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3. Ibu Fidelia, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hassan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentiny banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing kedua yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentiny banyak

memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Semua Staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

8. Secara khusus kepada:

- a. Kepada kedua orangtua saya yang saya cintai dan sayangi, Ayah (Yan heppy, S.H, dan Ibu (Utarina Marzani, S.E.). Terima kasih atas semua dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang telah papa dan mama berikan selama ini. Terima kasih atas doa-doanya yang tidak pernah berhenti dalam mendoakan yang terbaik untuk anak ayah dan ibu yang bungsu ini. Kasih sayang dan pengorbanan yang telah papa dan mama berikan tidak akan bisa naufal balas untuk selamanya, tapi inshaallah naufal akan selalu berusaha dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membuat papa dan mama bangga selamanya.
- b. Kepada kakak-kakakku (Kak Bebe dan Kak Inez) yang selalu memberikan saran dan semangat dari awal masuk kuliah sampai saat ini.
- c. Kepada keluarga besar saya, Keluarga Zailani Effendi, Keluarga Poniem. Uwak-Uwak, Paman, Tante, Opung, serta sepupu-sepupu saya.
- d. Kepada sahabat yang sudah seperti keluarga saya yaitu tim "Bulbu", terima kasih karena selalu ada di saat saya senang dan susah, terima

- kasih atas dukungan dan semangat yang tidak pernah lelah kalian berikan dalam penyelesaian skripsi ini.
- e. Kepada yang luar biasa hebatnya, Tim Penanggung Jawab Lokasi dan teman-teman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Law Firm Grees Selly & Associates, Ibu Gress Selly, S.H., M.H, Kakak Dwi Yulianti, S.H, Ikhsan, Rafif. Terima kasih atas kerjasamanya selama 2 bulan terakhir. Bangga bisa KKL bersama.
- f. Kepada teman-teman PLKH Kelas B dan Tim B2 khususnya, Andi, Rifki, Ferial, Rizal, Firdaus, Paras, Maznil, Akmal, Qonita, Siti, Intan, Nindy, Sasha, Katrina, Desti, Muaza, terima kasih atas kerja sama dan kerja keras selama satu semester. Banyak hal yang terjadi tetapi hal itu banyak menjadi pendewasaan diri kita semua, sukses untuk kita semua.
- g. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
HALAMANPENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. PerumusanMasalah.	7
C. Tujuan Penelitian.	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	8
G. Kerangka Konsep.	16
H. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Sumber Data	28
4. Teknik Pengumpulan Data	29

	5.	Teknik Analisis Data	29
	6.	Teknik Penarik Kesimpulan	29
I.	Si	stematika Penulisan	30
BA	B	II TINJAUAN PUSTAKA	32
A.	Ti	njauan Umum Narkoba	32
	1.	Pengertian Narkoba	32
	2.	Jenis-Jenis Narkoba	33
	3.	Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba	35
	4.	Narkoba Dalam Pandangan Islam	37
В	. Ti	njauan Umum Tentang Anak	40
	1.	Pengertian Anak	40
	2.	Hak-Hak Anak	42
	3.	Kenakalan Anak	45
C.	Sa	anksi Dalam Hukum Pidana Dan Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam	47
	1.	Hukum Pidana	47
	2.	Hukum Pidana Islam	49
BA	B	III PEMBAHASAN	52
A.	K	etentuan Hukum Islam tentang Pengaturan Sanksi Penyalahgunaan	
	N	arkoba Oleh Anak di Bawah Umur	52
	1.	Penyalahgunaan Narkoba dan Sanksi Hukumnya dalam Perspektif	
		Hukum Islam	52
	2.	Penyalahgunaaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur Menurut	
		Hukum Pidana	56
B.	K	etentuan Hukum Islam tentang Penerapan Sanksi Penyalahgunaan	
	N	arkoba yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur	65
BA	B	IV PENUTUP	75
	1.	Kesimpulan	75
	2.	Saran	76
D A	\F]	ΓAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Narkoba ini tidak dapat dikenal pada zaman Rasulullah SAW, akan tetapi ia termasuk kategori khamar. Dalam hal ini al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan sanksi penyalahgunaan narkoba dalam Hukum Islam yang dilakukan oleh anak di bawah umur?. 2. Bagaimana penerapan sanksi penyalahgunaan narkoba dalam Hukum Islam yang dilakukan oleh anak di bawah umur?. Metode penilitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yang mengkaji literature dan bahan-bahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan metode deduktif. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam tentang pengaturan sanksi dan penerapan sanksi pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam hukum Islam dapat dikenai sanksi hukuman. Anak yang sejak mulai dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun mereka bertanggung jawab secara perdata untuk menggantikan segala kerusakan harta dan jiwa orang lain, dan juga anak mencapai usia tujuh tahun sampai ia baligh dikenai tanggung jawab ta'dib yaitu hukuman bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. Para fuqaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik. Bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan sanksi had ataupun ta'zir. Sebab ia belum termasuk dewasa dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam islam.

Kata Kunci Narkoba, Hukum Islam, Sanksi, Anak

Pembimiling utama,

Dr. H. KN. Sofyan Hassan, SH., MH

NIP. 195801151983031006

Pembinbing pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan,SH., MH

NIP. 19680211955121001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan,SH., MH NIP. 19680211955121001

xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum.

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan Perundang-Undangan salah satunya digunakan untuk kebijakan hukum pidana. Dengan landasan tersebut di atas maka semua warga Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaaatan (zweckmassigkeigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyaarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah

 $^{^{1}}$ Teguh Prasetya. $Kriminalisasi\ Dalam\ Hukum\ Pidana.$ Nusa media. Bandung. 2013, hlm. 1

keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.²

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".³

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat.

Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkoba yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi

 $^{^2}$ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Mitra wacana media. Makassar. 2014, hlm. 69-70

³ Nasir Djamil M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2015, hlm. 8

sekarang narkoba disalahgunakan dengan berbagai tujuan. Pada awalnya penggunaan narkoba terbatas pada dunia kedokteran namun belakangan terjadi penyimpangan, fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran. Penggunaan berbagai macam jenis obat atau yang biasa disebut narkoba dewasa ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda. Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba terlarang diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia.⁴

Dalam kaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh faktor faktor individu yang menyebabkan seseorang dapat dengan mudah terjerumus, sedang yang lain tidak mudah terjerumus, antara lain:

- 1. Adanya gangguan kepribadian
- 2. Faktor usia
- 3. Pandangan atau keyakinan yang keliru
- 4. Religiusitas yang rendah

Perkembangan perederan narkoba pun bersifat transnasional serta dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengaman hasil-hasil kejahatan narkotika sehingga dapat dikatakan kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.⁵

⁵ Kusno adi. *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press. Malang. 2009, hlm. 8

⁴ Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008, hlm. 78

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari peradilan umumnya.

Anak sebagai generasi muda atau yang lebih sering disebut generasi milenial memang merupakan sasaran empuk bagi para pengedar narkoba, sebab anak masih rentan terhadap pergaulan bebas. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada Tahun 2018 terdapat 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya adalah anak yang menjadi pecandu narkoba.KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan Narkotika yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di antaranya

kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba.⁶

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang.⁷

Narkoba ini tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Walaupun demikian, ia termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibanding dengan *khamar*. Istilah narkoba dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'ăn dan Sunnah. Dalam hal ini al-Qur'ăn hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi dalam teori ilmu ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyăs* (analogi hukum). Syari'at menghukum peminum arak dengan jilid atau dera sebanyak 80 kali, namun menurut pendapat Imam Syafi'i, hukumannya adalah sebanyak 40 kali dera. Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mukallaf, yaitu mereka yang sudah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya itu memabukkan.

⁶ *Ibid* hlm 3

⁷ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam istilah ushul fiqh, subyek hukum itu disebut mukallaf atau orangorang yang dibebani hukum, atau mahkum'ălaih yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Ada dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut mukallaf (subyek hukum), yaitu bahwa ia mengetahui tuntutan Allah itu dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut.⁸

Manusia dalam batas umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai dewasa dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Narkotika dalam pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sedangkan lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sehingga anak tetap bermartabat sebagaimana anak adalah aset bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berpotensi, berperan dan turut menikmati pembangunan nasional menuju tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. 10

Dengan demikian diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi adanya penyalahgunaan narkoba dan bagi anak

-

⁸ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqih*. Zikrul Hakim. Jakarta Timur. 2004, hlm. 276

⁹ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqih 1*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. 1997, hlm. 308

www.peradilananak.blogspot.com. Diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul

yang terlibat dengan pelanggaran hukum dapat mendapakan keadilan, serta menjadi acuan dan pedoman kepada para penyelenggara dan pelaksana putusan sanksi dipengadilan, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pengaturan sanksi penyalahgunaan narkoba dalam Hukum Islam yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
- 2. Bagaimana penerapan sanksi penyalahgunaan narkoba dalam Hukum Islam yang dilakukan oleh anak di bawah umur?.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal skripsi adalah :

- Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- 2. Untuk mengetahui sanksi pidana dalam penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya memberi masukan terhadap perkembang ilmu hukum pidana sekaligus ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Sanksi Penyalahgunaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Ruang Lingkup

Berdaasarkan latar belakang dan ruumusan masalah diatas maka ruang lingkup penelitian ini diantaranya tinjauan yuridis sanksi penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana islam dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain ini ruang lingkup penelitian ini mengenai pandangan hukum pidana islam dalam penggunaan narkoba oleh anak di bawah umur yang mengalami kerugian kesehatan anak akibat menggunakan narkoba yang mengacu pada Undang-Undang Narkotika.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu:

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relavan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. 11

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Hujbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. 12

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan

¹¹ M. Agus Santoso. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Kedua Kencana. Jakarta. 2014, hlm. 85

¹² Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2015, hlm. 241

yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorekif menurut Aristoteles.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan perjanjian satu sama lain yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas dua perjanjiaan pihak yang sedang mengadakan kontrak, bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan kesejahteraan publik.¹³

Teori ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah nomor 1 dalam skripsi ini, karena penulis ingin mengkaji dan menganalisis pengaturan sanksi penyalahgunaan narkoba dalam hukum islam dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia.

2. Teori Perlindungan Hukum

Muhammad Syukri Albani Nasution. Hukum dalam Pendekatan Filsafat. Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

Awal mula kemunculan teori perlindungan hukum menurut Fitgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo adalah suatu teori yang berdasar dari aliran hukum alam atau dikenal dengan teori hukum alam. Aliran teori ini dipelopori oleh berbagai filsafat ternama, yaitu Plato, Zeno (pendiri dari aliran stoic) dan Aristoteles (Murid dari Plato). Hukum alam menerangkan bahwasanya hukum adalah produk yang bersumber dari tuhan atau penguasa alam semesta yang memiliki sifat universal dan abadi, serta tidak ada pemisah antara hukum dan moral. Penganut aliran ini memiliki pandangan bahwa hukum alam adalah cerminan sekaligus aturan atau regulasi secara internal dan eksternal dari kehidupan umat manusia yang diimplementasikan dalam bentuk hukum dan moral. 15

Fitgerald pun mengutip dari istilah teori perlindungan hukum oleh sarjana lain bernama Salmond, yaitu hukum memiliki tujuan untuk menciptakan integrasi dan koordinasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindugan yang dapat dilakukan dengan cara memberi batasan terhadap berbagai kepentingan pada pihak lainnya. Kepentingan hukum merupakan kepentingan untuk mengurusi hak dan kebutuhan manusia, oleh karena itu hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan bagi manusia yang sangat penting untuuk diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum dalan

¹⁵ *Ibid*... hlm 2.

¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000, hlm. 53

kenyataannya harus melihat dalam beberapa tahapan, yakni perlindungan hukum yang diberikan masyarakat yang dalam hal ini berdasar pada kesepakatan yang dibuat masyarakat tersebut, guna mengatur hubungan dari perilaku antar anggota masyarakat dan perseorangan dengan pihak pemerintah yang dianggap sebagai perwakilan dari kepentingan masyarakat.¹⁶

Philipus M. Hadjon berpendapat teori perlindungan hukum bahwasannya perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan dari pihak pemerintah yang memiliki sifat preventif dan respresif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu konflik/sengketa yang mengarah kepada tindakan pemerintah untuk lebih bersikap hati-hati pada saat pengambilan keputusaan berdasarkan diskresi. Lalu perlindungan yang bersifat respresif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya konflik/sengketa, termasuk dalam hal ini pada saat penanganan pada saat di lembaga peradilan.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman terkait perlindungan hukum merupakan bentuk dari berjalannya fungsi hukum yang menginginkan terwujudnya tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum harus dihadirkan di segala aspek yang memiliki keterkaitan hak dan kewajiban warga negara, terkhususnya dalam hal hak perlindungan dan pribadi penduduk Indonesia. Sehingga tidak

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 54

ada satupun bagian dari rakyat Indonesia yang merasa dirugikan dalam hal hak perlindungan oleh anak di bawah umur. Teori perlindungan hukum ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

3. Teori Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati Undang-Undang. Sanksi merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan uuntuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi. ¹⁸

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan. Agar berbagai tujuan pendisplinan dapt tercapai maka pemberian sanksi dilakukan bertahap, yaitu dengan mengambil berbagai langkah pemberian sanksi mulai dari yang palinng ringan hingga kepada yang terberat. Misalnya:

1. Teguran lisan oleh penyelia

¹⁸ Ahmad Ali Budaiwi. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Gema Insani. Jakarta. 2002, hlm. 30

- 2. Teguran tertulis
- 3. Penurunan hukuman
- 4. Penurunan pangkat
- 5. Pembebasan dari jabatan
- 6. Pemberhentian dan pemecatan.

4. Teori At – Tadakhul (Saling Melengkapi)

Menurut teori saling melengkapi, pada saat terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman. ¹⁹ Teori saling melengkapi (a*t-tadakhul*) bisa diterapkan jika ada gabungan perbuatan yang hukuman-hukumannya saling melengkapi hingga semua tindak pidana yang diperbuat cukup diberi satu hukuman dan pelaku seakan-akan hanya melakukan satu tindak pidana saja. Teori saling melengkapi dapat diterapkan dalam dua kondisi, yaitu:

1. Apabila semua tindak pidana yang diperbuat sama jenisnya, seperti perzinaan, pencurian, atau minum-minuman keras yang dilakukan berulang-ulang. Dalam keadaan seperti ini, hukuman yang jumlahnya hanya bisa saling melengkapi dan pelaku cukup diberi satu hukuman. Jika setelah pelaksanaan hukuman pelaku melakukan tindak pidana yang lain, yang sama dengan tindak pidana sebelumnya, ia diberi hukuman lain. Jika

-

 $^{^{19}}$ Ahmad Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. PT Bulan Bintang. Jakarta. 1993, hlm. 331

sebelum pelaksanaan hukuman ia melakukan tindak pidana yang lain, yang jenisnya sama dengan tindak pidana sebelumnya, hukuman atas tindak pidana yang baru melengkapi tindak pidana sebelumnya.

Teori saling melengkapi bisa diterapkan selama tindak pidana sama jenisnya walaupun unsurnya dan hukumannya beda-beda. Misalnya, hukuman zina *muhsan* melengkapi hukuman zina *ghairur muhsan* karena tindak pidana ini sama jenisnya. Perbedaan unsur dan jenis hukuman tidak mempengaruhi teori saling melengkapi. Akan tetapi, dalam kondisi seperti ini hukuman yang lebih beratlah yang wajib dilaksanakan. Orang yang berzina sebelum menikah, lalu berzina lagi setelah menikah ia hanya diberi satu hukuman, yaitu rajam.²⁰

2. Apabila jumlah tindak pidana lebih dari satu dan tidak sejenis, hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup diberi satu hukuman. Dijatuhkannya satu hukuman atas beberapa tindak pidana harus dimaksudkan untuk melindungi satu kepentingan atau tujuan. Misalnya, orang yang makan bangkai, darah dan daging babi. Semua tindak pidana ini diharamkan untuk melindungi kepentingan individu. Jika ada orang makan bangkai lalu minum darah dan makan daging babi, hukuman atas

²⁰ Abdul Qadir Audah. *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāran bil Qānūnil al-Waḍ'ī*. diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Kharisma Ilmu. Bogor. 2008, hlm. 232

tiga tindak pidana ini bisa saling melengkapi dan pelaku cukup dijatuhi salah satu hukuman.²¹

Fuqaha-fuqaha mazhab Maliki mengatakan bahwa hukuman minumminuman keras dan hukuman memfitnah (*qadzaf*) saling melengkapi. Jadi memakai teori penyerapan maka hanya di jatuhi satu macam hukuman saja. Alasan mazhab Maliki ialah bahwa tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah satu, sebab orang yang minum-minuman keras biasanya mengigau, dan siapa yang mengigau maka ia membuat-buat kedustaan. Dengan demikian, hukuman minum-minuman keraas bertujuan mencegah membuat-buat kebohongan.

Fuqah-fuqaha lainnya mempunyai pendapat yang berbeda mengenai contoh tersebut, karena hukuman memfitnah dimaksudkan untuk melindungi kehormatan (nama baik), sedangkan hukuman minum-minuman keras dimaksudkan untuk melindungi sehatnya badan. Jadi kedua hukuman tersebut berbeda tujuannya, dan oleh karena itu maka tidak ada saling melengkapi.²²

G. Kerangka Konsep

1. Pengertian Anak

1) Pengertian secaraa umum dalam Undang-Undang

Abdul Qadir Audah. al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāran bil Qānūnil al-Waḍ'ī. diterjemahkan: Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Kharisma Ilmu. Bogor. 2008, hlm. 232 Ahmad Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. PT Bulan Bintang. Jakarta. 1993, hlm. 332

Pengertian Anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²³
- b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

2) Pengertian Anak dalam Islam

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan kita selaku

²³ Kusno adi. *Kebijakan Criminal Dalam Penangulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Umm Press. Malang. 2009, hlm. 7

orang tua tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya..²⁴ Anak adalah rantai kehidupan. Pada anak-anak inilah kehidupan sekarang akan berlanjut ke masa yang akan datang. Dalam surat Al-Araf ayat 172 disebutkan yang artinya:²⁵

وَ إِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِيَ ادَمَ مِنَ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ ال السَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوۤ ا بَلَیْ ۚ شَهِدۡنَا ۚ آنَ تَقُوۡلُوۤ ا یَوۡمَ الْقِیمَةِ اِنَّا کُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلیۡنَ عَنْ هٰذَا غٰفِلیۡنَ

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan Kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar pada hari kiamat kamu tidak akan mengatakan: Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). (Q.S. Al-A'raf; 172).

²⁴ https://tarbiyatulizzatiljannah.wordprees.com. *Anak Dalam Pandangan Islam*. Diakses pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 13.00

-

https://tafsirq.com. *Al-Araf Ayat 172*. Diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 11.00

Dengan bekal keimanan ini, seorang anak yang baru lahir tidak memiliki dosa lain suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Tidaklah seorang anak lahir melainkan dalam keadaan fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang mengubah jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi". Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan kesucian anak tersebut. Kewajiban itu jelas sebagaimana terkandung dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya". Dalam mengimplementasikan pendidikan kepada anak, Al-Qur'an memberikan contoh-contoh pendidikan kepada anak sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, Yakub kepada anak-anaknya, Nabi Zakaria terhadap Nabi Yahya, Dan Luqman kepada anak-anaknya. Hal tersebut sebagaimana terangkum dalam surat Al- Anbiya ayat 85 Surat Al Luqman dan Surat Al-Imron.²⁶

3) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

https://ibtimes.id. *Pidana Anak Menurut Islam.* Diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 15.00

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam istilah ushul fiqh, *taklif* (beban) itu diberikan kepada orang dewasa atau balig. Sedangkan orang yang belum sempurna akalnya tidak pantas dibebani (beban dari Allah) disebut tidak Mukallaf. Anak-anak sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya adalah manusia yang demikian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan.

Demikian juga dengan hadist Nabi, "Tidak dimintai pertanggungjawaban atas tiga orang, anak hingga balig, orang gila sampai sadar...".

Berdasarkan ayat dan hadits di atas para fuqaha berpendapat untuk sampai jenjang dewasa ada tiga tahap yang harus dilalui manusia, yakni;²⁷

- 1. Anak belum Mumayyiz
- 2. Anak Mumayyiz

3. Fase dewasa

Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan anak belum dapat dihukum, tetapi harus dididik secara khusus sehingga keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

https://ibtimes.id. *Pidana Anak Menurut Islam.* Diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 15.00

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁸

2. Pengertian Narkoba

Pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Narkoba tidak dikenal pada masa Rasullulah SAW walaupun demikian narkoba termasuk dalam golongan khamar. Di dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan khamar. Hal ini dengan adanya teori ilmu ushul fiqh dimana bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode Qiyas (analogi hukum). Qiyas adalah menyusul peristiwa yang terdapat nash hukum baginya, dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab dua hukum ini.²⁹

Minuman khamr menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Ulama

Ahmad Syafii. "Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam". Vol XI/No.2/Agu/2019.

²⁸ Siti Kasiyati. "*Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*". (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)". Vol III/ No.1/2016, hlm. 82

malikiyah, ibnu Farhan berkata "adapun narkoba (ganja) maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal". Menurut Syaikh Jadal Haq Ali, sebagaimana dikutip oleh Abu An-Nur mengemukakan bahwa sesunguhnya narkoba adalah haram karena Narkoba melemahkan, membius dan merusak akal serta anggota tubuh lainnya.³⁰

3. Ancaman Tindak Pidana Narkoba

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penggunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya;³¹

(1). Setiap penyalahguna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Hukum Pidana Ahmad Ferdian. "Tinjauan Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". Tesis. Universitas IAIN Raden Intan. Bandar Lampung. 2016. hlm. 5

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika,

2010, hlm. 21

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2). Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3). Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika".

Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan:³²

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melainkan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Meskipun dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai narkoba. Dalam Al-Qur'an hanya terdapat larangan mengenai khamar yang menunjukkan keharammannya. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5;90) yang artinya :"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka

Ahmad Ferdian. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". Tesis. Universitas IAIN Raden Intan. Bandar Lampung. 2016. hlm. 9

jauhila perbuatan itu agar kamu diberikan keberuntungan "Q.S. Al-Maidah ayat 90 menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu memabukkan demikian juga dengan narkoba terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamar, Maka hukumnya sama dengan meminum khamar yaitu Haram.³³

Ulama fiqh telah sepakat bahwa menghukum pemakai narkoba wajib, dan hukumannya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera sedangkan Imam syafi'I menyatakan 40 kali dera. Syariat mengatakan peminum arak dengan jilit atau dera sebanyak 80 kali dera. Sanksi tersebut dikenakan pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya itu memabukkan. 34

Menurut hukum pidana islam ancaman hukum pidana anak yang melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan tahapan umur inilah hukum pidana islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan kejahatan jarimah anak dengan:³⁵

- a. Fase Tidak Adanya Kemampuan Berfikir
- b. Fase Kemampuan Berfikir Lemah
- c. Fase Kekuatan Berfikir Penuh

Ahmad Ferdian. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". Tesis. Universitas IAIN Raden Intan. Bandar Lampung. 2016. hlm. 11

Amir Syarifudin. Ushul Fiqih. Zikrul Hakim. Jakarta Timur. 2004, hlm. 276
 Ahmad Syafii. "Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam". Vol. XI/No. 2/Agustus/2019.

Bahwa anak yang belum baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka dikenakan sanksi had, ataupun ta'zir. Sebab ia belum termasuk Mukallaf (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib dikenakan hukuman. Bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.³⁶

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

Yang artinya "diangkat pembebanan hukum dari 3 jenis manusia, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baliqh, dan orang gila sampai sembuh (H.R Bukhari,AbuDaud,Al-Tirmidzi,An-Nasa'I,Ibn-Majah dan Al- Daruquthni dari Aisyah dan Ali Bin Thalib).³⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literatur- literatur dan pendapat yang mempunyai hukuman relavan dengan permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sanksi penyalahgunaaan narkoba yang dilakukan oleh anak, bagaimana penerapan dalam Hukum Islam. ³⁸

³⁷https://www.republika.co.id/berita/o4jik619/*Perbedaan-dan-Persamaan-Mukalaf-dan-Mumayiz.* Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 19.00

³⁶ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqih* 1. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. 1997, hlm. 308

³⁸ Masyuri dkk. *Metode Penelitian*. Rafika Aditama. Bandung. 2008, hlm. 50

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan serta seluruh regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.³⁹

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relavan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini adalah salah satu jenis dari sekian banyak pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang dimana peneliti mencoba untuk membangun argumentasi sesuai perspektif kasus konkrit yang ada di lapangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa hukum

³⁹ Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011, hlm. 93

sesuai prinsip-prinsip keadilan, dan penulis akan menggunakan kasus yang menjadi permasalahan yang menjadi kajian dari skripsi ini.

3. Sumber Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu data primer dan sumber data sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan sumber data tersebut :

a. Bahan Hukum Primer

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
 Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan
 Lembaran Negara RI Nomor 5062
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
 Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor
 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332
- 5. Undang-Undang Kitab Hukum Pidana
- 6. Undang-Undang Kitab Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, internet, dan publikasi yang lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bisa berupa informasi dari kamus, eksiklopedia, buku, literatur atau lain sebagainya.

d. Bahan Hukum Pidana Islam

Bisa berupa informasi hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi. Sebagaimana Moh.Nazir dalam bukunya metode penelitian, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun cara yang digunakan penulis dalam menganalisa datanya, adalah teknik *content analysis* yaitu pengolahan data dengan menganalisa materi sesuai dengan pembahasan. Dalam hal ini masalah pokonya adalah penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. ⁴⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atu pertanyaaan penelitian. Penarikan kesimpulan pada

⁴⁰ Masyuri dkk. *Metodolegi Penelitian*. Rafika Aditama. Bandung. 2008, hlm. 43

penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik kesimpulan suatu kesimpulan dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan-pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir nasional).

I. Sisetmatika Penulisan

Sistematika ini merupakan gambaran secara umum dari proposal skripsi yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi keseluruhan proposal skripsi ini. Berikut ini sistematika Penulisan:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan hasil kajian teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah yang telah diberikan berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. *Pertama*, penulis akan menggunakan pelaksanaan sanksi penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur. *Kedua*, Penulis juga akan melakukan sanksi pidana dalam hukum islam terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

BAB IV : PENUTUP

Penulis berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini dan memberikan saran atau rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Qadir Audah, 2008, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, (terj. Ali Yafie), Bogar, Kharisma Ilmu.
- Abdul Wahab Khalaf, 1989, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh), Jakarta, Rajawali.
- Abdurrahman Al-Jazari, Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.h).
- Abdur Rahman, 1997, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK.
- Ahmad Ali Budaiwi, 2002, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, Jakarta, Gema Insani.
- Ahmad Djazuli, 1997, Fiqh Jinayah, Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Hanafi, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet ke-V, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Aims, dkk., 2016, Hukum Pidana, Malang, Setara press.
- Ali Zainudin, 2007, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin, 2000, Ushul Fiqh Jilid I, Ciputat, PT. Logos Wacana Ilmu
- Amir Syarifudin, 2004, Ushul Fiqih, Jakarta Timur, Zikrul Hakim.
- Andi Hamzah, 2008, Asas-asas hukum pidana, Jakarta, Rineka cipta.
- Bambang Mulyono, 1989, Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Yogyakarta, Kanisius.

- Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, 2010, Narkotika dalam Pandangan Agama, Jakarta, Badan Narkotika Nasional.
- Hakim Rahmat, 2020, Hukum Pidana Islam, Bandung, Pustaka Setia.
- Hyronimus Rhiti, 2015, Filsafat Hukum Edisi Lengkap, Yogyakarta, Univesitas Atma Jaya.
- Kusno Adi, 2009, Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, Malang, UMM Press.
- Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lutfi Syaukanie, 1998, Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer, Bandung, Pustaka Hidayah.
- Maidin Gutom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama.
- Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Masyuri dkk, 2008, Metodolegi Penelitian, Bandung, Rafika Aditama.
- Marwan Setiawan, 2015, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, Bogor, Ghalia Indonesia.
- M. Abdul Aziz Al-Halawi, 2003, Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab, Surabaya, Risalah Ousti.
- M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana.
- M. Nurul Irfan, 2016, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Amzah.
- M. Syukri Albani Nasution, 2017, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Jakarta, Kencana.
- Nasir Djamil M, 2015, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, Merajut Hukum di Indonesia, Makassar, Mitra wacana media.
- Ruway'i Ar-Ruhaily, 1994, Fikih Umar 2, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Satijipo Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Taufik Makkarao, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetya, 2013, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung, Nusa media.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, 2012, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta, Kencana dan ICCE UIN.
- Wagiati Soetodjo, 2008, Hukum Pidana Anak, Bandung, Rafika Aditama.
- Wahyuni Ismail, 2014, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, Makassar, Alauddin university pers.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Jakarta, Kencana.

B. Publikasi Ilmiah

- Arifuddin S, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dijadikan Sebagai Kurir Narkoba Perspektif Hukum Islam" (Study Kasus Kab Jeneponto), *skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Ahmad Ferdian, 2016, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". *Skripsi*, Universitas IAIN Raden Intan, Bandar Lampung.
- Haidar Ali, 2017, "Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur" (Study Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa), *skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Yusmasir, "Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" (Analisis Terhadap

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), *skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3064

D. Jurnal

- Ahmad Syafii "Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam". Vol 6 Nomor 2, Agustus 2019.
- Faisal Yahya & Nida Ul Fadhila, "Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur", Vol 9 Nomor 1, 2020.
- Faizal Liky, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Pandangan Islam", Vol.7, Nomor 35, Januari 2015.
- Fransiska novita eleanora , "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya", dimuat pada **Jurnal De Jur**,Vol. 25, Nomor 1, April 2014.
- Siti Kasiyati,"Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)".alahkam.vol 1 No.1, Januari 2016.

E. Internet

- Royyan Mahmuda Al'Arisyi Daulay, "*Pidana Anak menurut Hukum Islam*", Diakses di Palembang pada tanggal 22 Maret 2021, Dari https://ibtimes.id/pidana-anak-menurut-islam/.
- Abu Azzam Hawari, "Petaka Di Balik Narkoba ",Diakses di Palembang pada tanggal 28 Mei 2021, Dari https://kafilahtauShid.wordpress.com/petaka di balik narkoba.
- Tarbiyatul Izzatil Jannah, "Anak Dalam Pandangan Islam", Diakses pada tanggal 16 Februari 2021, Dari https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/.
- Republika.co.id, "*Perbedaan Dan Persamaan Mukallf Dan Mummayiz*", Diakses pada tanggal 20 Februari 2021, Dari https://www.republika.co.id/berita/o4jik619/perbedaan-dan-persamaan-mukalaf-dan-mumayiz.
- Tafsir.com, "Surat al-araf ayat 172", Diakses pada tanggal 10 Februari 2021, Dari https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-172.